



A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB NUNUKAN	NOMOR SOP	
	TGL.PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
	DISAHKAN	
	NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI
DASAR HUKUM		
1. UU 14 TAHUN 2008 2. UU 25 TAHUN 2009 3. PP 61 TAHUN 2010 4. PERDA KAB.NUNUKAN NO.11 TAHUN 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah di sahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Wajib: menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website), PPID dan /atau Badan Publik, media sosial PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau, Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille